



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Beni bin Gani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi sebagai Pemohon I;

Musringa binti Saiman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 79/Pdt.P/2015/PA.Sgt tanggal 28 April 2015, dengan perubahan tanggal 27 Mei 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2004, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah Saiman ayah kandung Pemohon II, mahar berupa seperangkat alat

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Imron dan H. Ismail;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang bernama Hamidsyah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak yang mengganggu gugat, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nabil bin Beni;
 2. Fiqral bin Beni;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, meskipun semua persyaratan administrasinya telah para Pemohon lengkapi;
8. Bahwa penetapan itsbat nikah ini para Pemohon butuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I Beni bin Gani dengan Pemohon II Musringa binti Saiman yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 di Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 06 Mei 2015 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 27 Mei 2015;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505030105850003, tanggal 13 Februari 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505031103082694, tanggal 02 April 2014, yang telah dimeterai dan dinastzegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Mizan bin M. Nur, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 04, Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2004 di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam, yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saiman, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Hamidsyah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Imron dan H. Ismail, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak mendapatkan kutipan akta nikah, dan namanya tidak terdaftar di KUA Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Jamaludin bin Abdul Kadir**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 02, Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2004 di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam, yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saiman, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Hamidsyah;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Imron dan H. Ismail, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak mendapatkan kutipan akta nikah, dan namanya tidak terdaftar di KUA Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon mengajukan penetapan *itsbat nikah* karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai dasar mengurus penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dan Kartu Keluarga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Juli 2004, menurut agama Islam di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum pertama para Pemohon menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya para Pemohon mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan para Pemohon, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon poin 7;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Juli 2004 di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Saiman di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Hamidsyah, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Imron dan H. Ismail, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pada saat menikah para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama **Mizan bin M. Nur** kakak ipar Pemohon II, dan saksi kedua bernama **Jamaludin bin Abdul Kadir** sepupu Pemohon II yang dihadirkan oleh para Pemohon keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena para Pemohon tidak menerima Buku Kutipan Akta Nikah, padahal seluruh persyaratan administrasi telah mereka penuhi, kedua orang saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 di Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi secara agama Islam, yang menjadi wali

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saiman, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Hamidsyah, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Imron dan H. Ismail, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan, saat ini para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama pernikahan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 di Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Saiman, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA yang bernama Hamidsyah, dan yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Imron dan H. Ismail, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama ini para Pemohon telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, ternyata dalam realitas kehidupan bermasyarakat terdapat perkawinan sesudah tahun 1974 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah yang membutuhkan penanganan secara litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan hal ini terbukti dengan adanya perkara permohonan istbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnyanya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata, para Pemohon tersebut terbukti tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan pengesahan para Pemohon, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بأكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحوولى وشاهدى عدول**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan: "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974".

Menimbang, bahwa Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara Aquo tidak ada indikasi (Qarinah) sengketa, maka permohonan para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 1, maka permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon dalam layanan itsbat nikah terpadu, maka penetapan perkara a quo langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah penetapan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Beni bin Gani) dengan Pemohon II (Musinga binti Saiman) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Beni bin Gani) dan Pemohon II (Musinga binti Saiman) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jamb;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1436 H, oleh **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut serta **Dra. Ilma Suryani** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dra. Ilma Suryani

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 275.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp | 366.000,00 |
- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.